

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Intan Dwi Saputri^{1*}, Suwarno Widodo², Agus Suprijanto³.

¹ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, intandwisaputri46@gmail.com

² Universitas PGRI Semarang, Indonesia, suwarno.upgris@gmail.com

³ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, 16agustus1956@gmail.com

*Correspondence

Abstract

Keywords:
Implementation
Good Governance,
Village

This research is motivated by the existence of several issues of cases of problems that occur in government, both central and regional governments. Thus it is necessary to improve governance starting from the smallest scope, namely the village. Therefore, the purpose of this research is to describe and analyze the implementation of good governance in the government of Karangtengah Village, Ampelgading District, Pemalang Regency. So that the research results obtained are expected to be the initial part related to improving governance in Indonesia. In this study the method used is descriptive qualitative method. Based on the results of the research, it shows that the government of Karangtengah Village has implemented good governance in its governance. The implementation of the principle of professionalism is realized by placing professional equipment according to their fields. Accountability in full by working according to their respective duties and functions as a form of accountability. Transparency is manifested by openness to government information. Fast, precise, accurate and quality service is the form of excellent service. The holding of deliberations or program and policy planning meetings that involve the community is an implementation of democracy and participation. Efficiency and effectiveness are realized by discipline, ease of service, and fulfilled vision and mission. As well as the existence of rules that are used as guidelines or basis for implementing government, and the establishment of cooperation between the village government and law enforcement officials as a form of embodiment of the rule of law

Kata kunci: Desa,
Pemerintahan
yang Baik,
Implementasi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa isu kasus permasalahan yang terjadi di pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun daerah. Dengan demikian perlu adanya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bermula dari lingkup terkecil yaitu desa. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) di pemerintahan desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Sehingga

dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bagian awal terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam kajian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Karangtengah telah mengimplementasikan *good governance* dalam tata kelola pemerintahannya. Implementasi prinsip profesionalitas diwujudkan dengan penempatan perangkat yang profesional sesuai bidangnya. Pertanggungjawaban secara penuh dengan bekerja sesuai pada tupoksi masing-masing sebagai wujud akuntabilitas. Tansparansi diwujudkan dengan keterbukaan atas informasi pemerintahan. Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta berkualitas wujud pelayanan prima. Penyelenggaraan musyawarah atau rapat perencanaan program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat merupakan implementasi demokrasi dan partisipasi. Efisiensi dan efektivitas diwujudkan dengan kedisiplinan, kemudahan pelayanan, dan visi misi yang terpenuhi. Serta adanya aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pemerintahan, dan terjalinnya kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum sebagai bentuk perwujudan dari supremasi hukum.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, prinsip *good governance* beserta penerapannya mulai diperkenalkan pada masa reformasi yaitu sekitar tahun 1998. Salah seorang ahli yaitu Soepomo dalam bukunya mengemukakan pengertian dari istilah *good governance* yaitu pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk merelaksikannya langkah yang harus diambil adalah dengan memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah (Soepomo, 2000: 143). Tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kerjanya (Agoes, S. 2011: 101). Menurut Bank Dunia "World Bank", *good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Sedangkan menurut UNDP "United National Development Planning", *good governance* adalah praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua

tingkatan. Berdasarkan konsep ini, terdapat tiga pilar penting *good governance* yaitu kesejahteraan rakyat *economic governance*, proses pengambilan keputusan *political governance*, dan tata laksana pelaksanaan kebijakan *administrative governance* (Prasetijo, 2009). Dalam tata kelola pemerintahan desa Karangtengah, implementasi *good governance* belum ada yang meneliti. Untuk itu, perlu diadakan penelitian terkait hal tersebut. Sebagaimana hal ini, dalam setiap pemerintahan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan atau kendala yang pasti muncul dalam proses pelaksanaannya, terlebih adanya pergantian anggota pemerintah desanya sendiri yang terjadi setiap beberapa tahun sekali yang mana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang ditetapkan. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan

pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan *good governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi ini akan membahas tentang bagaimana tata kelola pemerintahan terhadap implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya di pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Setting penelitian terletak di desa Karangtengah kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang. Fokus penelitian adalah “Implementasi *Good Governance* di Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang” dengan indikator meliputi: pertama, pengetahuan *Good*

Governance. Kedua, implementasi prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektivitas, serta Supremasi Hukum dalam tata kelola Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Ketiga, hambatan serta solusi atas permasalahan yang terjadi dalam Implementasi *Good Governance*. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan pendekatan data kualitatif mengenai Implementasi *Good Governance* di Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang akan disajikan berdasarkan temuan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka, terkait implementasi *Good Governance* di Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dapat disajikan hasil penelitian dan analisis data sebagai berikut :

a. Penerapan *Good Governance*

Pemerintah serta masyarakat desa Karangtengah telah mampu memahami terkait bagaimana gambaran dasar tata kelola pemerintahan yang baik atau *good* Implementasi *Good Governance* di Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

governance. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban-jawaban seluruh informan yang secara keseluruhan telah mampu terjawab berdasarkan pandangan masing-masing informan tersebut baik dari pemerintah desa, lembaga desa, serta pemuda dan masyarakat Desa Karangtengah.

b. Implementasi Prinsip Profesionalitas

Pemerintah Desa Karangtengah telah menerapkan prinsip profesionalitas secara baik sesuai dengan integritas dan etika, standar profesional, serta melayani masyarakat secara adil tanpa adanya pembedaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan respon baik beberapa informan masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi prinsip profesional tersebut.

c. Implementasi Prinsip Akuntabilitas
Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Desa Karangtengah telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik, namun masih belum dapat dikatakan maksimal seratus persen, dikarenakan adanya oknum yang kontra terhadap hal tertentu. Hal ini dibuktikan dengan respon yang secara keseluruhan baik dari beberapa informan pemerintah desa serta

masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi prinsip akuntabilitas tersebut.

d. Implementasi Prinsip Transparansi
Pemerintah Desa Karangtengah telah menerapkan prinsip transparansi secara baik, namun masih belum dapat dikatakan maksimal atas dasar hal tertentu, yang artinya masih perlu adanya perbaikan dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan respon yang secara keseluruhan baik dari beberapa informan pemerintah desa serta masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi transparansi tersebut.

e. Implementasi Prinsip Pelayanan Prima

pemerintah Desa Karangtengah telah menerapkan prinsip pelayanan prima secara baik. Hal ini dibuktikan dengan respon yang secara keseluruhan baik dari beberapa informan pemerintah desa serta masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi pelayanan prima tersebut.

f. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Partisipasi

Pemerintah desa Karangtengah telah

menerapkan prinsip ini secara baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu pada partisipasi pemuda yang kurang aktif secara keseluruhan dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan respon serta tanggapan dari beberapa informan pemerintah desa serta masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi demokrasi dan partisipasi tersebut.

g. Implementasi Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah Desa Karangtengah telah menerapkan prinsip tersebut secara baik, namun masih terdapat adanya kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dibuktikan dengan respon yang secara keseluruhan baik dari beberapa informan pemerintah desa serta masyarakat asli desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi prinsip efisiensi dan efektivitas tersebut.

h. Implementasi Prinsip Supremasi Hukum

Pemerintah Desa Karangtengah telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, baik dalam upaya menjamin keamanan dan keadilan, maupun dalam

penyelesaian suatu persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Desa Karangtengah. Hal ini dibuktikan dengan respon serta tanggapan dari beberapa informan pemerintah desa serta masyarakat asli Desa Karangtengah yang merupakan jawaban penilaian atas kinerja pemerintah desa terkait implementasi demokrasi dan partisipasi tersebut.

i. Hambatan serta Solusi atas Permasalahan yang Terjadi dalam Implementasi *Good Governance*

Hambatan dan solusi penyelesaian yang dihadapi pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan Desa Karangtengah di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang muncul berupa hambatan internal yang berupa keterbatasan anggaran, dan hambatan eksternal berupa respon atau sikap pro kontra dari masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Karangtengah telah melakukan upaya sebagai bentuk solusi penyelesaian berupa pendekatan masyarakat. Selain itu masyarakat juga mengusulkan beberapa solusi dan saran kepada pemerintahan Desa Karangtengah perihal perbaikan tata kerja yang lebih maksimal, dorongan terhadap partisipasi pemuda, serta perbaikan yang berkaitan dengan

infrastruktur desa.

2. Pembahasan

Pengetahuan atas *good governance* berdasarkan pandangan Kepala Desa dan Perangkat desa Karangtengah kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis terhadap Kepala desa dan beberapa perangkatnya yang apabila disimpulkan menghasilkan jawaban yang sama terkait bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Sedangkan menurut masyarakat, beberapa di antaranya sudah cukup mengerti secara dasar. Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah serta masyarakat Desa Karangtengah tersebut dapat dijadikan sebagai elemen dasar untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintah Desa Karangtengah dalam mengimplementasikan *good governance*. Pertama, bagaimana mengimplementasikan prinsip profesionalitas di dalam sistem pemerintahan?. Profesionalitas, yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan sehingga mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau

bagi masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan di Desa Karangtengah, perwujudan prinsip profesionalitas ini dilakukan antara lain dengan kemampuan para pemerintah desa atau perangkat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh adanya pembagian tugas dan penempatan perangkat yang profesional sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai dari para pegawai, dengan pendidikan minimal yaitu SLTA bahkan Magister. Terkait tugas-tugasnya, pemerintah Desa Karangtengah telah melaksanakannya dengan disesuaikan atas norma-norma yang ada, serta diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di dalamnya, sehingga tata kelola pemerintahan Desa Karangtengah tergolong sudah berjalan dengan baik menuju *good governance* tersebut.

Kedua, melihat bagaimana implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam sistem pemerintahan?. Akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah memiliki dan meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap masyarakat dalam mengambil segala keputusan. Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa Karangtengah telah bertanggung jawab secara penuh atas perannya sebagai pelayan publik dengan bekerja sesuai pada tupoksi masing-masing. Akuntabilitas telah diterapkan oleh pemerintah desa melalui musyawarah atau rapat dalam rangka koordinasi dan sosialisasi program atau pembuatan kebijakan desa sebagai bentuk perencanaan, diadakannya rapat mingguan sebagai forum evaluasi sehingga akan meningkatkan kinerja dari setiap perangkat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugasnya, serta kesesuaian antara perencanaan program dengan realita di lapangan. Sebagai pemimpin pemerintahan, Kepala Desa Karangtengah senantiasa menekankan kepada anggotanya untuk bekerja sesuai pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dengan tetap berpacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga akan meminimalisir kesalahan. Selain itu, pemerintah Desa Karangtengah juga telah dapat dikatakan mampu menjalankan prosedur dan mekanisme yang sesuai

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, serta mampu dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat merupakan bagian dari prioritasnya.

Ketiga, bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi di sistem pemerintahan. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Transparansi diwujudkan atas dasar tujuan agar pemerintahan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dalam pemerintahan Desa Karangtengah, prinsip ini diwujudkan antara lain dengan pemasangan atau publikasi terkait infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Bulanan Desa (APBDes) yang berisikan data penggunaan anggaran pembangunan desa, publikasi terkait persyaratan-persyaratan pelayanan administrasi, serta keterbukaan terkait biaya pelayanan. Tidak hanya dalam bentuk fisik, pemerintah desa Karangtengah juga kerap menjadikan media sosial sebagai sarana penerapan prinsip transparansi ini. Namun, beberapa masyarakat masih merasa kurang atas informasi-informasi yang didapat. Berdasarkan hasil

penelitian, hal tersebut disebabkan atas publikasi secara menyeluruh yang masih perlu dimaksimalkan. Masyarakat berharap adanya akses yang lebih mudah terkait informasi-informasi tersebut, seperti diadakannya forum khusus atau template media sosial yang secara langsung dapat dilihat oleh seluruh kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini sangat juga diperlukan bagi masyarakat untuk lebih peka dan meningkatkan rasa ingin tahu, karena berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa Karangtengah telah mengupayakan hal tersebut. Dengan demikian keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintah akan tercipta lebih selaras, sehingga tata kelola pemerintahan desa pun akan dapat terlaksana dengan mudah. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan kekurangan lainnya, yaitu perihal notulensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa Karangtengah yang kurang lengkap. Dalam notulensinya hanya tertuliskan pedoman pelaksanaan musyawarah. Hal ini tentu mengurangi tingkat transparansi dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Notulensi yang baik adalah penulisan hasil rapat

atau musyawarah mulai dari argumen masukan, kritik, atau pendapat, serta data keaktifan peserta musyawarah tersebut.

Keempat, implementasi Prinsip Pelayanan Prima. Menurut Freddy Rangkuti (2017) pelayanan prima (excellent service/customer care) adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (masyarakat). Dalam tata kelola pemerintahan Desa Karangtengah, prinsip pelayanan prima ini diwujudkan antara lain melalui pemberian pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komplain yang keluar dari warga desa Karangtengah atas pelayanan dari pemerintah desa. Selain itu, prinsip ini juga diwujudkan dengan ketanggapan serta ketepatan pemerintah desa Karangtengah dalam menangani keluhan-keluhan dari warga desanya. Biasanya proses penanganannya yaitu dengan memberikan wadah untuk menampung seluruh keluhan-keluhan dari masyarakat, yang kemudian akan dibahas dalam suatu forum musyawarah desa untuk ditentukan bagaimana penyelesaian serta tindak lanjut terbaik yang akan diambil, dengan tentunya

tetap memperhatikan kenyamanan bersama. Dalam penanganannya, pemerintah desa selalu menerapkan kesabaran dan empati yang tinggi pada saat memberikan arahan kepada masyarakat yang mungkin lebih membutuhkan lebih perhatian pada saat pelayanan dilakukan.

Kelima, implementasi Prinsip Demokrasi dan Partisipasi. Demokrasi dan Partisipasi, adalah bagaimana pemerintah mendorong setiap warga untuk mempergunakan secara tanggung jawab haknya dalam menyuarakan pendapat pada saat proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perihal penyelenggaraan pemerintahan ditujukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal dan memahami harapan atau keinginan warganya secara jelas. Dalam tata kelola pemerintahan Desa Karangtengah, prinsip demokrasi dan partisipasi ini telah diwujudkan antara lain dengan adanya penyelenggaraan musyawarah atau rapat perencanaan program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Selain itu, pemerintah Desa Karangtengah juga telah berupaya

dalam memastikan perihal didengarnya suara dan aspirasi masyarakat serta menjadikannya sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan melalui musyawarah desa dengan tetap disesuaikan pada skala prioritas. Musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa Karangtengah diselenggarakan dalam rangka sebagai wadah untuk masyarakat dapat mengeluarkan atau menyuarakan aspirasi, kritik, maupun saran atau masukan baik secara personal maupun perwakilan, yang kemudian akan ditampung dan dibahas kembali guna menghasilkan suatu penyelesaian yang memuat kesepakatan bersama.

Namun demikian, upaya pemerintah desa Karangtengah atas partisipasi masyarakat ini masih terdapat adanya kekurangan yaitu terletak pada dorongan atas partisipasi pemuda. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian bahwa organisasi pemuda yang dibentuk seperti Karang Taruna belum dapat dikatakan nampak akan perannya dalam pemerintahan. Pada kenyataannya, pelantikan anggota serta penyusunan perencanaan program kerja baru Karang Taruna yang dilaksanakan justru disebut sebagai formalitas belaka, dikarenakan yang kerap aktif dan

berjalan hanyalah anggota lama, di mana jelas bukan lagi termasuk dalam golongan pemuda. Program kerja yang tersusun juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran Karang Taruna di desa Karangtengah sendiri masih sangat terbatas, yaitu hanya dilibatkan dalam agenda keolahragaan saja dan peringatan hari besar seperti hari kemerdekaan, di mana selebihnya nihil. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa Karangtengah.

Keenam, implementasi Prinsip Efisiensi dan Efektivitas. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, efisiensi dan efektifitas yaitu bagaimana pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam tata kelola pemerintahan desa Karangtengah, prinsip efektif dan efisiensi dan efektivitas ini diwujudkan antara lain dengan kedisipinan sistem kerja dari seluruh anggota pemerintahan baik itu Kepala Desa maupun staff jajaran perangkatnya, kemudahan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat, dan visi misi kerja yang telah mampu mereka penuhi dalam pelaksanaan pemerintahan desa

Karangtengah. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari elemen-elemen pendukung seperti lembaga desa (Badan Permusyawaratan Desa) BPD atau lembaga Rukun Tetanga (RT), Rukun Warga (RW), maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) desa Karangtengah di dalamnya. Selain itu, pemerintah desa Karangtengah juga telah mampu dan selalu menyusun secara rasional perihal perencanaan-perencanaan program serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat berdasarkan hasil dari rapat atau musyawarah desa yang diselenggarakan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pelaksanaan Musrenbang serta musyawarah desa lain di desa Karangtengah dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian hasil keputusan yang akan disusun ke dalam perencanaan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa, lembaga desa, serta masyarakat.

Ketujuh, Implementasi Prinsip Supremasi Hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, yaitu bagaimana pemerintah merealisasikan

adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperharikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan desa Karangtengah, implementasi prinsip supremasi hukum ini diwujudkan dengan adanya aturan-aturan atau ketentuan tersurat yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pemerintahan, baik tata kerja maupun dalam penentuan program serta kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain itu, pemerintah Desa Karangtengah juga telah menjalin kerja sama antar aparat penegak hukum yang pada tingkatan desa disebut sebagai Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) guna menjamin keamanan serta ketertiban di desa Karangtengah. Dalam kerja samanya, Babinsa dan Bhabinkamtibnas merupakan aparat yang dilibatkan pada saat penyelesaian penanganan pelanggaran hukum yang terjadi di Desa Karangtengah, serta agenda-agenda desa sebagai pendamping serta penjamin keamanan dan keadilan di Desa Karangtengah. Terkait prinsip ini pemerintah Desa Karangtengah dapat dikatakan sudah tanggap dalam penanganan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa tersebut.

Kedelapan, Hambatan serta Solusi atas Permasalahan yang Terjadi dalam Implementasi Good Governance. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Karangtengah tentu tidak terlepas dari adanya hambatan serta tantangan yang harus dihadapi. Dalam prosesnya menuju *good governance*, pemerintah Desa Karangtengah dihadapkan oleh beberapa hambatan yang berupa hambatan eksternal yaitu pro dan kontra dari masyarakat terkait keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya terjadi bukan atas dasar kesalahan pemerintah desa semata melainkan juga dari perbedaan pola pikir antara masyarakat satu dengan yang lain.

Dalam mengatasi hambatan di atas, pemerintah Desa Karangtengah telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah melalui pendekatan masyarakat. Melalui pendekatan masyarakat, pemerintah desa akan tahu dan memahami perbedaan karakter yang dimiliki oleh masing-masing warganya, sehingga pada saat pengambilan suatu keputusan tidak hanya berpacu pada kepentingan golongan saja, melainkan lebih dapat menyesuaikan apa yang masyarakat butuh dan harapkan. Selain itu, pemerintah desa Karangtengah juga

selalu berupaya untuk introspeksi diri, membenahi sistem kerja, serta melakukan evaluasi sehingga kedepannya dapat berjalan lebih baik dan maksimal dan meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Karangtengah telah mengimplementasikan good governance dalam tata kelola pemerintahannya. Implementasi prinsip profesionalitas diwujudkan dengan penempatan perangkat yang profesional sesuai bidangnya. Pertanggungjawaban secara penuh dengan bekerja sesuai pada tupoksi masing-masing sebagai wujud akuntabilitas. Tansparansi diwujudkan dengan keterbukaan atas informasi pemerintahan. Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta berkualitas wujud pelayanan prima. Penyelenggaraan musyawarah atau rapat perencanaan program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat merupakan implementasi demokrasi dan partisipasi. Efisiensi dan efektivitas diwujudkan dengan kedisiplinan, kemudahan pelayanan, dan visi misi yang terpenuhi. Serta adanya aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pemerintahan,

dan terjalannya kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum sebagai bentuk perwujudan dari supremasi hukum. Saran terkait hal tersebut diharapkan pemerintah Desa Karangtengah harus dapat memaksimalkan terkait penerapan good governance dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan *Good Governance*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 30-38.
- Agus, E. P., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 30-38.
- Citrano. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Hukum Agama Hindu, 12, 27-45
- Dewi, E. N. (2021, Mei-Agustus). Komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat - Provinsi Banten. Media Nusantara, XVIII, 175-182.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017, Mei). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten

- Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum, 1-15.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019, Juni). Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 1-11.
- Maryam, N. S. (2016, Juni). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 1-18.
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahaningsih, W., & Utami, I. W. (2014). Implementasi *Good Governance* Dengan Dasar UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta. *Seminar Nasional dan Call For Papers UNIBA*, 1-9.
- Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Airlangga University*, 1-19.
- Rangkuti, F. (2017). *Customer Care Excellence*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Umum.
- Sabarno, H. (2017). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Soepomo, P. (2000). Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan *Good Government Governance*, Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Stoker, G. (1998). *Governance as Theory: Five Propositions*. *International Social Science Journal*, 50, 17-28.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 82-95.